



PUTUSAN

Nomor 42/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PANUS SOKUQ**, bertempat tinggal di Kampung Jelmu Sibak, RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur;
Selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **LUKAS ALPIUS**, bertempat tinggal di Kampung Jelmu Sibak, RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur;
Selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. **LEDENIUS**, bertempat tinggal di Kampung Jelmu Sibak RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur,
Selanjutnya disebut **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. **MISRAN**, bertempat tinggal di Kampung Jelmu Sibak RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur;
Selanjutnya disebut **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;

Dalam perkara ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV secara bersama-sama diwakili Kuasa Hukumnya bernama **FRANKOLAI, SH.,C.L.A.** dan **PETRUS BARU, SH.,C.L.A.**, Advokat dari kantor “**PERKUMPULAN BENUA KEADILAN (PBH)**” berkantor di Jalan Menteweng, Gang Lansat II, RT 001 Nomor 010, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020, yang didaftarkan di

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor: W18-UII/55/HK.02.1/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020;

Selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan:

PT. CITRA PALMA PERTIWI, berkedudukan di Grand Sudirman Balikpapan, Complex Panin Tower Lt.8, Unit 360, Jalan Jenderal Sudirman No. 07, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan timur;

Dalam perkara ini diwakili kuasa Hukumnya bernama: **FELIX DUMA SALU, SE., SH.** dan **MARDONIUS RUDI, SH., Msi.** Advokat dari "**FELIX RUDI LAW OFFICE AND PARTNER**", berkantor di Kompleks Ruko Royal, Balikpapan Regency Blok H2 No.15, Jalan Syarifudin Yoes, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register Nomor: W18-UII/59/HK.02.1/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020; Selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 42/PDT/2021/PT SMR tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 24 Juli 2020 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat Kampung Jelm Sibak yang memiliki tanah dan hutan warisan secara turun temurun;
2. Bahwa hutan tanah warisan leluhur secara turun temurun yang terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, dan daerah Gunung Ples Layui/Sengeruekng dengan ukuran panjang 2160 Meter X Lebar 2000 Meter; Luas 432 hektar di dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; Dengan batas-batas sebagai berikut :Utara berbatas dengan sdra Ngingin; Timur berbatas dengan sdra Sundan; Selatan berbatas dengan Jalan Poros KALTIM-KALTENG; Barat berbatas dengan Sungai Dasetn Serapetn; Serta beberapa bukti peninggalan leluhur dilapangan berupa Pohon Tanyut yang dihinggapi lebah madu (Banggeris) yang ada pantaknya (tanganya);
3. Bahwa hutan tanah tersebut diatas tidak pernah dimitrakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit;
4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020, Tergugat telah melakukan pengrusakan paksa, menggusur memakai alat berat berupa Exavator hutan tanah tersebut diatas hak milik Para Penggugat; sebelumnya sekitar tahun 2019, Tergugat juga pernah menggusur paksa hutan tanah tersebut diatas seluas lebih dari 60 hektar; kegiatan Tergugat melakukan Leand Clearing masih berlanjut hingga sekarang ini;
5. Bahwa perbuatan illegal berupa pengrusakan paksa, menggusur memakai alat berat berupa Exavator hutan tanah tersebut diatas hak milik Para Penggugat yang dilakukan Tergugat tidak berdasar, seperti sudah tidak berlakunya ijin lokasi dari Bupati Kutai Barat, tidak melapor ke Petinggi Kampung Jelm Sibak, tidak adanya ijin prinsip baik dari Pemerintahan Tingkat Kampung, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten serta melanggar standart operasi prosedur (SOP) tentang pembangunan kebun kelapa sawit dalam wilayah Kampung Jelm Sibak sangat jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Tentang Perkebunan;
6. Bahwa Para penggugat telah sering menegur Tergugat baik secara lisan maupun tulisan bahkan ada surat penghentian sementara diatas obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Jelm Sibak

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



selaku Pemerintahan tingkat Kampung Jelm Sibak namun diabaikan oleh Tergugat;

7. Bahwa sangat ironis Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk mentaati apa yang sudah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dengan tidak menghormati norma dan kaidah yang hidup dalam masyarakat kampung Jelm Sibak pada umumnya dan kepada Para Penggugat khususnya; sudah semestinya Tergugat mengindahkan ketentuan yang berlaku oleh karena Tergugat memaksakan kehendaknya secara illegal serta melanggar standart operasi prosedur (SOP) tentang pembangunan kebun kelapa sawit sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materiil dan immaterial yang tidak sedikit;

8. Bahwa perbuatan Tergugat secara illegal, pencaplokan secara paksa atas tanah hutan hak milik Para Penggugat dan mengabaikan, melanggar beberapa teguran baik dari Para Penggugat serta dari Pemerintahan Kampung Jelm Sibak, dan tidak mentaati ketentuan yang berlaku, jelas merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);

9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai berikut:

a. kerugian materiil yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah uang sebesar Rp. 43.200.000.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah). Dengan perincian riil sebagai berikut 1 hektar tanah X Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil panen pohon lebah madu, bermacam jenis pohon buah, berbagai jenis rotan, dan tanaman palawija dan padi; tidak panen selama kurang lebih 2 Tahun (2019-2020) = Rp. 43.200.000.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).

b. Kerugian immaterial berupa hilangnya mata pencaharian/nafkah, hilangnya masa depan sampai keanak cucu, musnahnya berbagai jenis tanam tumbuh, terbuangnya waktu, biaya, tenaga dan energi dalam proses memperjuangkan hak dalam mencari keadilan bila ditafsir dengan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Semua kerugian (kompensasi) ini harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat apapun;

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat tersebut, berikut ganti kerugian/konpesasi, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang senilai dengan gugatan Penggugat;

11. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

12. Bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas atau kegiatan berupa Leand Clearing serta mengeluarkan segala jenis alat berat didalam areal obyek sengketa, selama proses hukum yang belum incracht;

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah secara turun temurun dari tanah, hutan yang terletak di daerah kiri mudik Sungai Dasetn Serapetn; daerah Sungai Katur Sem, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mangkuten, dan daerah Gunung Ples Layui/Sengkeruekg dengan ukuran panjang 2160 Meter X Lebar 2000 Meter; Luas 432 hektar di dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; Dengan batas-batas sebagai berikut :Utara berbatas dengan sdra Ngingin; Timur berbatas dengan sdra Sundan; Selatan berbatas dengan Jalan Poros KALTIM-KALTENG; Barat berbatas dengan Sungai Dasetn Serapetn;

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan segala akibat hukumnya yang telah menimbulkan merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian (kompensasi) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, berupa kerugian sebagai berikut:
 - a. kerugian materiil yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah uang sebesar Rp. 43.200.000.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah). Dengan perincian riil sebagai berikut 1 hektar tanah X Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil panen pohon lebah madu, bermacam jenis pohon buah, berbagai jenis rotan, dan tanaman palawija dan padi; tidak panen selama kurang lebih 2 Tahun (2019-2020) = Rp. 43.200.000.000,- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian immaterial berupa hilangnya mata pencaharian/nafkah, hilangnya masa depan sampai keanak cucu, musnahnya berbagai jenis tanam tumbuh, terbuangnya waktu, biaya, tenaga dan energi dalam proses memperjuangkan hak dalam mencari keadilan bila ditafsir dengan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah, hutan atau obyek sengketa hak milik Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain :

Subsidaire :

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan Jawaban Konvensi disertakan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya kecuali yang oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan tegas diakuinya kebenarannya;

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, dengan alasan:

a. Para Penggugat tidak berwenang (unauthorized person) memberikan Kuasa Khusus.

Para Pemberi kuasa dalam Gugatannya mendalilkan Para Penggugat adalah masyarakat Kampung Jelm Sibak yang memiliki tanah dan hutan warisan secara turun temurun. Bahwa apabila masyarakat Kampung Jelm Sibak selaku pemilik tanah dan hutan warisan secara turun temurun maka seharusnya yang memberikan Kuasa adalah seluruh warga masyarakat Kampung Jelm Sibak.

Oleh karena itu Para pemberi Kuasa *incasu* Para Penggugat tidak berhak dan/atau tidak berwenang (unauthorized person) untuk melakukan tindakan hukum bagi kepentingan masyarakat Kampung Jelm Sibak;

b. Para Pemberi Kuasa *incasu* PARA PENGGUGAT bukan pihak materiil dalam perkara gugatan No. 40/Pdt.G/2020/PN.Sdw.

Bahwa Para Pemberi Kuasa *incasu* Para Penggugat hanya berstatus sebagai pribadi- pribadi yang mengakui Masyarakat Kampung Jelm Sibak memiliki tanah dan warisan hutan secara turun temurun BUKAN pihak materiil oleh karena Para Pengugat dalam gugatannya pada angka 1 s/d angka 2 mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah masyarakat Kampung Jelm Sibak yang memiliki tanah dan warisan hutan secara turun temurun, sehingga dengan demikian harus Para Pemberi Kuasa *incasu* Para Penggugat

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



menjelaskan dari mana Tanah Sengketa tersebut diperoleh dan siapa yang mewariskan.

Fakta yang tidak terbantahkan bahwa:

- tidak disebut dalam Gugatan asal muasal tanah dan warisan hutan itu diperoleh,
- siapa yang mewariskan/Pewaris dan;
- bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Pewaris.

Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk diterimanya suatu gugatan oleh pengadilan, guna diperiksa atas Point D'Interest, Point D'Action (Sudikno Mertokusumo, 1979:30)

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg No.294K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh yang mempunyai Hubungan Hukum

Oleh karena Pemberi Kuasa bukan merupakan orang yang berwenang/pihak materiil yang berhak memberikan/menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada para kuasa hukumnya yang berkantor di Perkumpulan Benua Keadilan sebab hubungan hukum Para Penggugat dengan Pewaris tidak jelas/ tidak memiliki kapasitas dan/atau tidak memiliki otoritas menerbitkan Surat kuasa khusus, maka sangat patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO/ TIDAK BERKUALITAS, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan masyarakat Jelm Sibak memiliki tanah dan hutan warisan secara turun temurun seluas 432 Ha, maka sudah sepatutnya secara hukum bilamana benar tanah dan hutan warisan turun temurun tersebut, sudah seharusnya dijelaskan dalam gugatan kedudukan Para Penggugat dalam hal warisan tersebut diperoleh dari mana, dan siapa pewarisnya. Jika jelas pewarisnya maka seharusnya seluruh ahli waris atas tanah dan hutan warisan turun temurun, yang berhak melakukan upaya hukum dan/atau memberikan kuasa kepada Advokat sebagai kuasa hukum

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



bukan Para Penggugat *incasu* Panus Sukoq, Lukas Alpius, Ledenius dan Misran;

b) Bahwa di satu sisi Penggugat mengatasnamakan masyarakat Jelmu Sibak memiliki tanah dan hutan warisan secara turun temurun seluas 432 Ha. Bilamana benar tanah yang disengketakan merupakan tanah dan hutan warisan turun menurun Masyarakat Kampung Jelmu Sibak (QUOD-NON), berarti Para Pemberi Kuasa tidak memiliki Legal Standing dalam melakukan gugatan aquo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti para Para Penggugat tidak jelas Kedudukannya dalam mengajukan Gugatan aquo, sehingga sangat layak bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/ SUMIR (OBSCUUR LIBEL), dengan alasan sebagai berikut:

a) Tanah dan hutan Warisan secara turun temurun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan aquo adalah tanah dan hutan Warisan turun temurun masyarakat Kampung Jelmu Sibak atau tanah dan hutan warisan Para Penggugat?

Bahwa Para Penggugat di satu sisi mendalilkan Tanah dan Hutan Warisan turun temurun masyarakat kampung Jelmu Sibak namun di satu sisi Penggugat mendalilkan tanah dan hutan warisan turun temurun aquo adalah tanah milik Para Penggugat tanpa dijelaskankedudukan Para Penggugat dalam warisan tersebut terlebih tidak jelas siapa pewarisnya.

b) Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak dapat menyebutkan/merinci secara jelas Tanah dan hutan Warisan Turun Memurun berasal dari pewaris siapa?.Hal ini jelas gugtana Para Penggugat menajdi tidak jelas.

Oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak mampu merinci perolehan Tanah dan Hutan warisan turun temurun dalam perkara aquo, yaitu antara lain:

- ✓ nama Pewaris;
- ✓ Kedudukan/hubungan hukum Para Penggugat dengan pewaris;

Putusan MARI No 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 mengatur bahwa kalau obyek gugatan tidak jelas , maka gugatan tidak dapat diterima.

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



4. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah membebaskan Tanah Sengketa dengan memberi tali asih kepada pemilik Lahan dalam hal ini Masyarakat Kampung Jelm Sibak berdasarkan Perjanjian Tali Asih Nomor: 004/CPP-2-SP/TA-Jelm Sibak/VI/2017 Tanggal 15 Juni 2017.

Bahwa bukti yang tidak terbantahkan yang mendasari bahwa Para Penggugat telah mengetahui Tanah Sengketa dalam Perkara ini, telah diperoleh dan dikuasai oleh Tergugat berdasarkan ganti Rugi/Tali Asih dengan Masyarakat Kampung Jelmuk Sibak, karena jauh sebelum Gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah melayangkan gugatan ke Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dengan Register No.P.18/LABK-KB/18.III/2019 dengan pokok gugatan sebagai berikut:

- Menggugat Petinggi Kampung Sambung, Sdr. Kastianus yang telah menyerahkan Lokasi/Hutan di wilayah sungai Dasatn Serapetn, wilayah Kampung Jelm Sibak kepada PT CPP (PT. Citra Palma Pertiwi) seluas 184,5 Ha.
- Menggugat Petinggi Kampung Jelm Sibak, Sdr. Satianto yang telah menyerahkan Lokasi/Hutan di wilayah Sengkuruekn dan Dasatn Serapetn, kepada PT CPP (PT. Citra Palma Pertiwi) seluas 432 Ha
- Bahwa Lokasi / Hutan Sengkeruengk dan Sungai Dasatn Serapetn adalah hak ahli waris dari pewaris yang bernama Singa Kakah Dangat seluas 432 Ha

Maka seharusnya Para Penggugat, juga menarik Petinggi Kampung Sambung dan Petinggi Kampung Jelm Sibak selaku pihak yang membebaskan Tanah dan Hutan Warisan Turun Temurun kepada Tergugat, sebagai pihak dalam gugatan aquo.

Maka : berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk memutuskan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang diajukan dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



2. Bahwa Tergugat Kompensi *incasu* PT Citra Palma Pertiwi dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat Kompensi yang dinyatakan dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang memang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

3. Tergugat Kompensi *incasu* PT Citra Palma Pertiwi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat yang mencantumkan bahwa Tanah dan hutan warisan secara turun temurun.

Bahwa dengan tidak disebutkannya dasar kepemilikan oleh Para Penggugat atas tanah dan hutan warisan turun temurun tersebut termasuk siapa yang merwariskan/Pewaris maka syarat substansil gugatan Para Penggugat Kompensi tidak jelas dan tidak terperinci.

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat Kompensi tidak memenuhi syarat substansil gugatan karena tidak dijelaskan cara memperoleh tanah dan hutan warisan tersebut dan hubungan Pewaris dengan Para Penggugat Kompensi tidak jelas.

4. Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Kompensi pada halaman 2 angka 1 dan angka 2 gugatannya, dengan alasan antara lain:

Tanah dan Hutan Warisan turun temurun dan Batas-batas tanah yang di-dalilkan Para Penggugat Kompensi sangat tidak relevan, karena selain tidak akurat, tanah dan hutan waris yang disengketakan oleh Para Penggugat Kompensi bukan merupakan tanah dan hutan warisan milik Para Penggugat Kompensi melainkan tanah dan hutan warisan dalam perkara aquo adalah lahan secara global masyarakat kampung Jelm Sibak;

5. Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Kompensi pada halaman 2 angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 gugatannya, dengan alasan antara lain:

Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara aquo, Tergugat Kompensi telah melakukan pembebasan dengan memberikan GantiRugi/Tali Asih kepada masyarakat Kampung Jelm Sibak berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelm Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.

Bahwa oleh karena Tanah yang disengketakan dalam perkara aquo, Tergugat Kompensi telah kerjasamakan dengan Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jelm Sibak berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/_CPP-2-SP/TA-Jelm Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 sehingga bagi Tergugat Kompensi dan Masyarakat kampung Jelm Sibak Perjanjian aquo berlaku sebagai Undang-undang (asas pakta sum servanda) dan tidak ada satupun perintah hukum/putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian aquo maka:

- a. Dalil Para Penggugat kompensi pada halaman 2 angka 3 pada gugatannya, Tergugat Kompensi mengakui bahwa memang benar tidak dimitrakan dengan Penggugat Kompensi sebab tidak ada alasan hukum yang mendasari Lahan sengketa untuk dimitrakan dengan para Penggugat Kompensi, oleh karena yang memiliki Lahan sengketa adalah Masyarakat Kampung Jelm Sibak, yang telah terlebih dahulu mitrakan dengan Tergugat Kompensi melalui Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/_CPP-2-SP/TA-Jelm Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.
- b. Bahwa dalil Para Penggugat Kompensi pada halaman 2 angka 4 , Tergugat Kompensi dengan tegas menolak oleh karena Lahan Sengketa dalam perkara aquo telah dibebaskan oleh Tergugat Kompensi kepada Pemilik Lahan cq. Masyarakat kampung Jelm Sibak berdasarkan Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta bangunan No. 004/_CPP-2-SP/TA-Jelm Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017. Bahwa kegiatan pembukaan Lahan yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi di atas Tanah sengketa dalam perkara aquo semata-mata oleh Tergugat Kompensi melaksanakan hak dan kewajibannya untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di atas Lahan yang telah dibebaskan tersebut sekaligus dimitrakan dengan pemilik Lahan cq. Masyarakat Jelm Sibak. Oleh karena itu dalil Para Penggugat Kompensi dalam gugatannya yang menuduh Tergugat Kompensi melakukan pengrusakan adalah tidak berdasar dan mengada-ada.
- c. Adapun dalil Para Penggugat Kompensi pada halaman 2 angka 5, Tergugat Kompensi menolak dengan tegas oleh karena Tergugat Kompensi telah memperoleh Landasan Hukum untuk membebaskan Lahan di wilayah Kampung Jelm Sibak yaitu adanya Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa sawit , Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit dan Ijin Pembukaan Lahan atas nama Tergugat

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompensi *incasu* PT Citra Palma Pertiwi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

d. Tergugat Kompensi menolak dengan Tegas dalil Para Penggugat Kompensi pada halaman 2 angka 6, oleh karena tidak berdasar dan mengada-ada oleh karena Surat Para Penggugat Kompensi pada tanggal tertanggal 14 Juni 2020 Perihal Pengeluaran Alat Berat di atas lahan Sengketa seluas 432 Ha hak Milik Pemberi Kuasa telah dijawab oleh Tergugat Kompensi dengan Surat Tertulis No.0017/FR-LOP/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 Perihal Tanggapan.

Bahwa adapun Surat Petinggi untuk penghentian sementara di atas obyek sengketa sebagaimana di-dalilkan oleh Para Penggugat Kompensi adalah tidak tepat dan mengada-ada oleh karena tindakan Petinggi Kampung Jelmu Sibak dalam Suratnya aquo melanggar tugas dan fungsi pokok serta perintah jabatan, karena penghentian sementara di atas obyek sengketa harus berdasarkan perintah hukum/putusan pengadilan.

6. Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Kompensi pada halaman 2 angka 7 dan pada halaman 3 angka 8, gugatannya, dengan alasan antara lain:

- a. Tergugat Kompensi telah memperoleh perijinan dari Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku yang antara lain Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit dan Ijin Pembukaan Lahan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Tergugat Kompensi sebelum melakukan melakukan Land Clearing di Lahan Sengketa telah melakukan Pembebasan Lahan dengan memberi Tali Asih/Ganti Rugi Lahan kepada pemilik lahan cq. Masyarakat kampung Jelmu Sibak berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;
- c. Tergugat Kompensi melakukan Land Clearing di Lahan Sengketa dalam perkara aquo didasari dengan adanya oleh pembebasan Lahan terlebih dahulu oleh Tergugat Kompensi kepada Masyarakat Kampung Jelmu Sibak selaku pemilik Lahan dan seluruh kegiatan Tergugat Kompensi diketahui oleh pihak pPemerintah termasuk pemerintah setempat cq. Petinggi Kampung Jelmu Sibak;

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



Berdasarkan uraian di atas, tidak benar Tergugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Para Penggugat Kompensi, maka sangat patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil-dalil Para Penggugat Kompensi tersebut.

MENGENAI GANTI RUGI

7. Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Kompensi pada halaman 3 angka 9 dan Petitum angka 5 gugatannya, dengan alasan antara lain:

- a. Oleh karena Tergugat Kompensi telah melakukan pembebasan Lahan dan pembayaran uang ganti rugi/Tali Asih kepada masyarakat setempat/ pemilik tanah cq. Masyarakat Kampung Jelm Sibak dalam perkara aquo;
- b. Para Penggugat Kompensi tidak merinci bentuk kerugian dan asal muasal perhitungan detail ganti rugi yang dimohonkan sebesar Rp. 43.200.000.000 dan Rp. 100.000.000.000;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.754K/Sip/1972 tanggal 28 Mei 1973 menyatakan bahwa :

"Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak"

Maka oleh karena Para Penggugat Kompensi dalam gugatannya tidak merinci secara jelas kerugiannya, terlebih Lahan sengketa aquo, sebelumnya telah dibebaskan/diganti Rugi oleh Tergugat Kompensi kepada pemilik Lahan, cq Masyarakat Kampung Jelm Sibak, maka sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara aquo menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

MENGENAI PROVISI

8. Bahwa Para Penggugat Kompensi tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan provisi oleh karena Lahan sengketa dalam perkara aquo yang dikerjakan/di Land Clearing oleh Tergugat Kompensi telah dibebaskan dan telah diberikan Ganti Rugi/Tali Asih kepada pemilik Lahan cq. masyarakat Kampung Jelm Sibak berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelm Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, yang sampai gugatan diajukan tidak ada satupun perintah hukum/putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian aquo.

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



MENGENAI SITA JAMINAN

9. Tergugat Kompensi menolak dalil-dalil Para Penggugat Kompensi pada halaman 3 angka 10 Gugatannya.

Bahwa mengenai sita jaminan, Tergugat Kompensi *incasu* PT Citra Palma Pertiwi dengan tegas menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi terhadap harta benda seperti yang didalilkan Para Penggugat Kompensi dalam angka 10 gugatannya, karena tidak ada kekhawatiran bahwa Tergugat Kompensi akan mengalihkan harta tersebut. Dan juga tidak ada korelasinya harta Tergugat Kompensi untuk menjadi obyek sita jaminan.

Berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG No.05 tahun 1975 memberikan petunjuk bagi para Hakim agar berhati-hati sekali dalam menerapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memperhatikan syarat-syarat dalam Pasal 227 HIR, maka sangat patut bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Sita Jaminan Para Penggugat Kompensi.

MENGENAI UANG PAKSA (DWANGSOM)

10. Bahwa permohonan Para Penggugat Kompensi perihal Uang Paksa / Dwangsom sangat patut ditolak karena sangat tidak beralasan hukum.

MENGENAI SERTAMERTA (UITVORBAR BIJ VOORAAD)

11. Mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000, maka pengadilan diminta untuk berhati-hati dan tidak mudah untuk memberikan putusan yang bersifat serta merta. Oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan serta merta untuk ditolak.

DALAM REKONPENSİ

12. Bahwa mohon apa yang Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi kemukakan pada Eksepsi dan jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekompensi ini.

13. Bahwa Pengugat Rekompensi/Tergugat Kompensi telah membebaskan Lahan seluas 1.500 Hektar kepada Masyarakat Kampung Jelmuk Sibak yang diwakili oleh Pengurus Kampung Jelmuk Sibak, yang terletak di wilayah Kampung Jelmuk Sibak dengan batas- batas sebelah Utara Lahan PT BCPJ, sebelah Timur Jalan Poros, sebelah Selatan Batas Kampung Sambung dan sebelah Barat PT KHM berdasarkan Perjanjian

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VII/2017 tanggal 15 Juni 2017.

14. Bahwa tindakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang sebelum melakukan kegiatan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit di wilayah Kampung Jelmu Sibak sesuai areal dalam Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diberikan oleh Pemerintah Kutai Barat kepada Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan kepada pemilik Lahan yang lahannya berada dalam Izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit cq. Masyarakat Kampung Jelmu Sibak, yang mana Pembebasan Lahan tersebut telah dituang dalam Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, maka tindakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dapat dikualifisir sebagai Pembebas yang beritikad baik

15. Bahwa adapun tindakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi melakukan klaim Lahan seluas 432 Ha yang menjadi Tanah sengketa dalam perkara aquo, yang berada di dalam Lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tanpa suatu perintah/putusan pengadilan merupakan tindakan yang patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Pada bulan Februari 2019 Para Tergugat Rekonpensi/Para Pengugat Konpensi selama 4 hari sejak tanggal 25 Februari 2019 s/d 28 Perbuari 2020 tanpa se-izin Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memasuki areal Perkebunan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menghentikan kegiatan Land Clearing diatas Lahan yang telah dibebaskan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi
- b. Bahwa pada tanggal 15 s/d 16 Juni 2020, Para Tergugat Rekonpensi /Para Penggugat Kompensi tanpa se-izin Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi memasuki areal Perkebunan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan menghentikan alat yang sedang berkerja di areal Lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



c. Bahwa pada tanggal 29 s/d 30 Juli 2020, Para Tergugat Rekonpensi /Para Penggugat Konpensi kembali, tanpa se-izin Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memasuki areal Perkebunan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan menghentikan kegiatan di areal Lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, sekaligus memasang spanduk bertuliskan "*Dilarang masuk dan Beraktivitas tanpa Izin dari Pemilik Warisan/Ahli Waris Panus Sukoq, Lukas Alpius, Ledenius, Misran dkk di wilayah kiri mudik Sungai Dasent Serapetn, Sungai Kator Sem, dan daerah Sekitar Gunung Peles Layui/Sengkeruekn, Sungai Tae, Sungai Sentilokng, Sungai Mengkuten dalam wilayah Kampung Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar , Luasan lahan 432 Hektar berbatasan dengan sebelah Utara = Ngingin Selatan =Jalan Trans Kalimantan, Timur=Pasundan, Barat = Sungai Dasetn Serapetn berdasarkan Perkara di pengadilan Negeri Kutai Barat No.Reg:40/Pdt.G/2020/PN.Sdw*"

16. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Pengugat Konpensi tersebut diatas dengan tanpa alas hak, yang menghalangi dan menghentikan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi di atas Lahan yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Masyarakat Kampung Jelm Sibak berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/_CPP-2-SP/TA-Jelm Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIIL

17. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian antara lain:

a) Kerugian Materiil, akibat tertundanya tahapan pekerjaan yang mengakibatkan berhentinya alat-alat berat yang berarti juga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi membayar biaya sewa alat-alat tersebut dan kerugian lainnya dengan rincian sebagai berikut:



- ✓ Sewa alat Excavator per jam Rp. 4000.000,- dikalikan minimal jam kerja alat 8 Jam perhari dikalikan 2 Unit Excavator dikalikan berhenti 8 hari sebesar Rp.51.200.000,-
- ✓ Sewa alat Bulldozer per jam Rp. 6.000.000,- dikalikan minimal jam kerja alat 8 Jam perhari dikalikan 2 Unit Bulldozer dikalikan berhenti 8 hari sebesar Rp.76.800.000
- ✓ Matinya bibit pohon kelawa sawit yang tidak ditanam akibat dihentikannya kegiatan di atas objek sengketa tersebut sebesar Rp.1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta Rupiah)

Dengan Perhitungan: 432 Ha x 125 batang pohon bibit sawit/hektar x Rp.20.000,-/pokok batang bibit Kelapa Sawit

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp.1.748.000.000,-(satu milyar tujuh Ratus empat puluh delapan juta Rupiah).

b) Kerugian Immateriil, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Kompensi mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan dari Pihak Bank yang memberikan kredit investasi kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah).

18. Bahwa oleh karena dasar diajukannya Gugatan Rekompensi ini jelas dan berdasar hukum serta agar Gugatan yang diajukan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yang akan diuraikan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dalam Permohonan tersendiri

DALAM PROVISI

19. Bahwa sebagai Pengakuan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi mengakui memiliki Tanah dan Hutan Warisan turun temurun di dalam Lahan yang sebelumnya telah dibebaskan dan diberi ganti rugi oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi kepada Pemilik Lahan cq. Masyarakat Kampung Jelmu Sibak berdasarkan Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, maka tindakan

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memasuki areal Perkebunan dan menghentikan kegiatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak pernah ada perintah/putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan pemilik Lahan cq. Masyarakat kampung Jelm Sibak.

20. Bahwa agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar yang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, mohon kiranya agar Majelis Hakim menyatakan melarang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk memasuki dan menghentikan kegiatan di Lahan/Areal telah dibebaskan dan diberi ganti rugi oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Pemilik Lahan cq. Masyarakat Kampung Jelm Sibak, selama perkara ini berlangsung sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

21. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak melaksanakan sebahagian maupun seluruh isi putusan provisi ini, mohon agar di hukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) per hari.

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti di atas maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi incasu PT Citra Palma Pertiwi mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konpensi;

DALAM PROVISI.

1. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konpensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat Konpensi;
3. Menolak Permohonan Serta Merta yang diajukan Penggugat Konpensi;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya
2. Melarang Para Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi untuk memasuki areal Perkebunan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi, dan melakukan segala aktivitas apapun bentuknya yang sifatnya menghentikan kegiatan operasional pembangunan kelapa sawit Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi
3. Menghukum Para Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) per hari setiap kali melanggar sebahagian maupun seluruh isi Putusan provisi ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Kompensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Dokumen Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/_CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 dan Pembayaran Uang kompensasi/ tali asih yang diberikan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi kepada Pihak Pemilik Lahan cq. Masyarakat Jelmu Sibak;
4. Menyatakan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi adalah selaku Pembebas Lahan dalam Perjanjian Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan No. 004/_CPP-2-SP/TA-Jelmu Sibak/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, yang beritikad baik;
5. Menyatakan sah dan berharga di mata hukum, semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dalam perkara ini.
6. Menghukum Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng dan tunai sebesar Rp.1.748.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng dan tunai sebesar Rp.150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar Rupiah).

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



8. Menyatakan sah dan berharga sah dan berharga sita jaminan atas Harta Milik Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diajukan dalam perkara ini ;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Mengukum Para Penggugat Konpensi dan Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 7 Januari 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp 5.518 .000,- (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara Nomor 40/Pdt/G/2020/PN.Sdw tanggal 7 Januari tersebut Kuasa Hukum para Penggugat merasa keberatan dan menyatakan banding pada tanggal 18 Januari 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Akta pernyataan banding agar perkaranya diperiksa kembali ditingkat Pengadilan Banding;

Menimbang bahwa dengan membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada pihak Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang bahwa dengan membaca Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat yang dibuat Panitera Pengadilan Kutai Barat Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 18 Februari 2021, terhadap mana telah diberitahukan kepada para Pembanding semula para Penggugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa para Pembanding/para Penggugat Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang bahwa, dengan membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa para Pembanding (Inzage) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 25 Januari 2021 dan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Terbanding (Inzage) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 21 Januari 2021 yang telah memberi kesempatan kepada para Pembanding semula para Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 7 Januari 2021, terhadap putusan mana yang dimohonkan banding tersebut para Pembanding semula para Penggugat

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak mengajukan memori banding yang memuat dan menguraikan alasan-alasan keberatan dalam mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding, sedangkan Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding meskipun tidak ada memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun para Pembanding semula para Penggugat dalam mengajukan permohonan pemeriksaan perkaranya pada tingkat Banding tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan perkara para Pembanding semula para Penggugat telah ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu atau memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 7 Januari 2021 dan menganalisa putusan tersebut terhadap perkara a'quo, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan seksama gugatan para Pembanding semula para Penggugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta didukung dengan adanya alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara yaitu para Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan seksama dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan perkara aquo, maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a'quo harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan tersendiri oleh karena pada dasarnya kontra memori

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



banding dibuat adalah untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh pemohon banding, sehingga oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dengan sendirinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Jawa En Madura (RBg./ S. 1927-227) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Jawa en Madura (RBg./S. 1927-227) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 7 Januari 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding/semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **H. Jahuri Effendi, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Supeno, S.H.,M.Hum.** dan **Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 9 Maret 2021 Nomor: 42/PDT/2021/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, **tanggal 8 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Marsintaraya Hutapea, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding /semulaTergugat tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. **Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.**

H. Jahuri Effendi, S.H.

II. **Supeno,S.H.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Marsintaraya Hutapea, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya proses</u> | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR